

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aborsi merupakan suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum tiba masa kelahiran secara alamiah (Faisol, 2020). Tindakan aborsi sering kali menjadi topik kontroversial di dalam masyarakat. Di Indonesia angka tindak aborsi dapat dikatakan tinggi. Berdasarkan penelitian, di Indonesia terutama di pulau jawa tindakan aborsi mencapai angka 1.698.230, dengan angka ini tingkat aborsi di pulau jawa mencapai 42,5 aborsi per 1000 perempuan berusia 15-49 tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka tindak aborsi secara global (Philbin, 2020).

Faktor penyebab tersering aborsi adalah kekerasan seksual atau pelecehan. Ada beberapa bentuk pelecehan dan kekerasan seksual, seperti percobaan pemerkosaan, intimidasi seksual, jebakan akan prostitusi paksa, pemaksaan perkawinan, pemaksaan agar hamil, dan segala bentuk penyiksaan seksual (Frida dan Haryanti, 2020). Berdasarkan penelitian pada tahun 2018 ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan tindak aborsi yaitu, 73% aborsi yang dilakukan adalah self-managed atau aborsi mandiri yang aman 21 perempuan yang melakukan aborsi dari dokter ataupun bidan. Sedangkan 6% diantaranya menggunakan jasa tenaga tradisional ataupun apoteker. Jamu dilaporkan sebagai metode aborsi yang paling banyak digunakan yaitu pada 40% perempuan, dari hal tersebut hanya 8% yang mengalami komplikasi. Sedangkan yang menggunakan metode operasi hanya diangka 6%, 16% menggunakan pil atau obat-obatan lainnya, sedangkan 39% lainnya menggunakan metode lain misalnya dengan pijat dengan tenaga tradisional (Rahmawati & Budiman, 2023).

Tindakan aborsi dapat membawa dampak yang cukup buruk bagi wanita seperti kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan, rahim yang sobek, infeksi rongga panggul dan infeksi lapisan

rahim dan dampak psikologis seperti perasaan sedih karena kehilangan bayinya dan beban batin yang diakibatkan karena timbulnya perasaan bersalah, penyesalan yang dapat mengakibatkan depresi dan bisa juga kehilangan harga diri pada wanita itu sendiri (Yusuf & Juliana, 2022). Dampak yang ditimbulkan dari tindakan aborsi sebenarnya tergantung dari metode yang dilakukan. Pada tahun 2018, Jamu dilaporkan sebagai metode aborsi yang paling banyak digunakan yaitu pada 40% perempuan, dari hal tersebut hanya 8% yang mengalami komplikasi. (Rahmawati & Budiman, 2023).

Unwanted Pregnancy atau dikenal sebagai kehamilan yang tidak diinginkan merupakan suatu kondisi di mana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan. Kehamilan ini bisa merupakan akibat dari suatu perilaku seksual/hubungan seksual baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja (Widyastuti, Rahmawati, & Purnamaningrum, 2010).

Di Indonesia tindakan aborsi dilarang oleh hukum yang berlaku. Larangan mengenai aborsi tertulis pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 60 *“Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana”*. Kriteria seseorang diperbolehkan melakukan aborsi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 60 ayat 1 yaitu:

- a. *oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;*
- b. *pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan*
- c. *dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.*

Serta pada pasal 427 dijelaskan bahwa *“Setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”*

Terdapat suatu perbedaan pada undang-undang nomor 17 tahun 2023 dengan undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang nomor 36 tahun 2009, pada undang-undang nomor 36 tahun 2009 dijelaskan secara terperinci siapa saja yang diperbolehkan melakukan suatu tindakan aborsi namun pada undang-undang nomor 17 tahun 2023 tidak dijelaskan siapa saja yang diperbolehkan melakukan tindak aborsi.

Kehamilan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan manusia, kehamilan dipandang sebagai anugerah dan amanah dari Allah SWT. Dalam Islam, proses kehamilan dianggap sebagai kesempatan untuk memperdalam hubungan spiritual antara ibu dan Allah. Dengan menjaga kesehatan fisik dan mental selama kehamilan, ibu hamil diharapkan dapat mendidik anaknya dengan nilai-nilai islam (Hidayah, 2021).

Pengakhiran hidup terhadap janin yang dikandung atau aborsi termasuk perbuatan dosa besar, karena manusia adalah makhluk yang mulia dan harus dimuliakan (Zuhroni, 2012). Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan tidak mengambil nyawa tanpa alasan yang sah, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا لَكُمْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا

Artinya : “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S.Isra [17] : 31)

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa janganlah membunuh anak-anak karena kekhawatiran melihat kondisi kehidupan yang sulit. Allah menjelaskan bahwa Dia memberi rezeki kepada siapa pun yang Dia kehendaki dan rezeki yang diberikan terkadang tidak terlihat secara kasat mata.

Menurut Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2005 tentang kebolehan aborsi apabila janin yang dikandung terdeteksi menderita cacat genetik yang apabila lahir kelak sulit untuk disembuhkan. Begitu juga kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama (Octaviani *et al*, 2023).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah yaitu bagaimana tindakan aborsi terhadap kehamilan yang tidak diinginkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan bagaimana tinjauannya dalam pandangan Islam.

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Apakah tindakan aborsi boleh dilakukan terhadap kehamilan yang tidak diinginkan?
- 1.3.2. Bagaimana ketentuan tindakan aborsi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023?
- 1.3.3. Bagaimana pelaksanaan aborsi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023?
- 1.3.4. Bagaimana pandangan Islam tentang kehamilan dan tindakan aborsi?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai tindakan aborsi terhadap kehamilan yang tidak diinginkan.

1.4.2. Tujuan Khusus

- 1.4.2.1. Untuk mengetahui tindakan aborsi menurut undang-undang terhadap wanita yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.
- 1.4.2.2. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang kehamilan dan tindakan aborsi.

1.5. Manfaat Penelitian

Memberikan informasi serta pemahaman tentang regulasi hukum di Indonesia pada undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan terkait tindakan aborsi dan sebagai syarat menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Kedokteran FK YARSI